

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 19 TAHUN 2000

TENTANG

**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PELAYANAN
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II
b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688) ;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 01 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan

- Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur
- d. Dinas adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Timur
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- f. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal tetap wilayah Negara Republik Indonesia
- g. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga
- h. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti (legimitasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing
- i. Akta Catatan Sipil adalah meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perseraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan anak, Akta Ganti Nama bagi warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan Akta Kematian, salinan Akta Catatan Sipil serta

Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda bukti Pelaporan yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk

- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
- k. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
- l. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas Waktubagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penertiban Akta Catatan Sipil
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi adalah Surat Keputusan yang menentukan Daerah (SKRD) besarnya jumlah Retribusi yang terhutang
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- q. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau penyidik umum yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi pencetakan :

- 1. KTP dan Kartu Keluarga.
- 2. Akta Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran.
 - b. Akta Perkawinan.
 - c. Akta Perceraian.
 - d. Akta Pengesahan Pengakuan dan Pengangkatan anak.
 - e. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing.
 - f. Akta Kematian.
 - g. Salinan Akta Catatan Sipil.
 - h. Penertiban Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan.

Pasal 4

Subyek Retribusi meliputi :

1. Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan atau Akta Catatan Sipil.
2. Penduduk yang telah berusia 17 tahun dan atau sudah pernah kawin wajib memiliki KTP.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya cetak, biaya penggandaan blanko KTP dan Akta Catatan Sipil.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

I. Biaya Penggantian Biaya cetak KTP dan KK.

- | | |
|---|------------|
| 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI | Rp 2.000,- |
| 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA | Rp 4.000,- |
| 3. Kartu Keluarga (KK) | Rp 1.000,- |

II. Biaya penggantian Biaya cetak KTP dan KK.

A. Biaya akta Kelahiran :

- | | |
|--|------------|
| 1. Biaya akta kealahiran Warga Negara Indonesia (WNI). | |
| a. Anak kesatu dan kedua sebesar | Rp 5.000,- |
| b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar | Rp 9.000,- |

2. Biaya akta kelahiran Warga Negara Asing (WNA).
 - a. Anak kesatu dan kedua sebesar Rp 20.000,-
 - b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp 35.000,-
- B. Biaya akta perkawinan :
 1. Biaya akta perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI).
 - a. Di dalam Kantor sebesar Rp 17.500,-
 - b. Di luar Kantor sebesar Rp 35.000,-
 2. Biaya akta perkawinan Warga Negara Asing (WNA).
 - a. Di dalam Kantor sebesar Rp 30.000,-
 - b. Di luar Kantor sebesar Rp 60.000,-
 3. Biaya akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pe-ngesahan perkawinan menurut tata cara agama masing-masing :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam Kantor sebesarRp 30.000,-
 - b. Warga Negara Indonesia (WNI) di luar Kantor sebesarRp 40.000,-
 - c. Warga Negara Asing (WNA) di dalam Kantor sebesarRp 60.000,-
 - d. Warga Negara Asing (WNA) di luar Kantor sebesarRp 120.000,-
- C. Biaya Akta Perceraian :
 1. Warga Negara Indonesia sebesar Rp 30.000,-
 2. Warga Negara Asing sebesar Rp 60.000,-
 3. Biaya akta perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp 60.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp 110.000,-
 - c. Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b sudah termasuk biaya kutipan Akta Perceraian.
 4. Biaya kutipan Akta perceraian kedua dan seterusnya :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp 60.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp 120.000,-
- D. Biaya Akta Kematian :
 1. Warga Negara Indonesia sebesar Rp 5.000,-
 2. Warga Negara Asing sebesar Rp 10.000,-
 3. Biaya kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp 7.500,-
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp 25.000,-
- E. Biaya Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak :
 1. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesi sebesar..... Rp 30.000,-
 2. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp 60.000,-
 3. Biaya Pengesahan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 30.000,-
 4. Biaya Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing Sebesar..... Rp 30.000,-
 5. Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp 35.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp 75.000
 6. Biaya Akta Pengangkatan Anak :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp 35.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp 75.000,-

7. Biaya Akta Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan atau tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pengangkatan Anak, melalui Notaris :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar.....Rp 60.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesarRp 120.000,-

F. Biaya Akta Perubahan Nama sebesarRp 15.000,-

G. Salinan Akta Catatan Sipil :

1. Biaya Salinan Akta Kelahiran:
 - a. Warga Negara Indonesia sebesarRp 30.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesarRp 65.000,-
2. Biaya Salinan Akta Perkawinan:
 - a. Warga Negara Indonesia sebesarRp 35.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesarRp 70.000,-
3. Biaya Salinan Akta Perceraian:
 - a. Warga Negara Indonesia sebesarRp 35.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesarRp 70.000,-
4. Biaya Salinan Akta Kematian:
 - a. Warga Negara Indonesia sebesarRp 15.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesarRp 25.000,-
5. Biaya Salinan Akta Pengakuan, Pengesahan, dan Pengangkatan Anak:
 - a. Warga Negara Indonesia sebesarRp 35.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesarRp 70.000,-

H. Biaya Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan:

1. Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia sebesarRp 5.000,-
2. Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing sebesarRp 75.000,-
3. Biaya Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan bagi Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di luar negeri sebesarRp 15.000,-
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud huruf H angka 3 di atas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesarRp 25.000,-

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Masa retribusi untuk KTP adalah jangka waktu lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Bagi yang berusia 60 tahun keatas diberikan KTP seumur hidup.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang diberikan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, Isi serta Tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

1. Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
2. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;

2. Untuk KTP dan KK, Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;
3. Tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

1. Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
2. Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang
2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran
3. Petugas Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 18

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti permulaan Tindak Pidana.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil-hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan sepengetahuan DPRD.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170/27/X/SK/DPRD-LTM/2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS

DRS. MUCHTAR ACHMAD
Pembina
NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 19